



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang berencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
 - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan program legislasi daerah;
- b. penyusunan program legislasi daerah;

- c. pengelolaan program legislasi daerah;
- d. pembiayaan; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB IV KEBIJAKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 4

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 5

Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Program Legislasi Daerah dituangkan kedalam Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah paling lambat setiap awal tahun anggaran.
- (2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Program Legislasi Daerah disusun berdasarkan skala prioritas. dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. merupakan perintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan;
- c. berkenaan dengan Peraturan Daerah yang memerlukan pengaturan khusus;
- d. merupakan kelanjutan Program Legislasi Daerah tahun sebelumnya;
- e. mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
- f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. mendukung upaya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- h. mendukung terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan/atau
- i. secara langsung berkenaan dengan kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.